# 2019

# LAPORAN CAPAIAN KINERJA

## DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15**
**Jakarta Pusat, 10110**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut ada empat sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman non militer, dan terselengaranya pertahanan yang mampu untuk ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2019, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang Pertahanan Negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi selama Triwulan IV Tahun 2019 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 14 Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

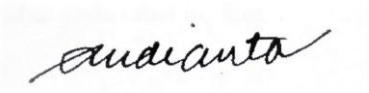

Rudianto

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi III

Rangkuman Eksekutif 1

Bab I Pendahuluan 3

A. Latar Belakang 3

B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 3

C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 4

Bab II Perencanaan Kinerja 7

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 7

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 10

C. Jumlah Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 12

Bab III Akuntabilitas Kinerja 13

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019 13

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019 14

C. Realisasi Anggaran 42

Bab IV Penutup 44

Lampiran 45

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015, pada Pasal 176 menyebutkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sasaran strategis Deputi IV bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun anggaran 2019 adalah terwujudnya Pertahanan Negara yang tangguh dengan target indikator kinerja skala *Minimum Essential Forces* (MEF) sebesar *68,9%*. Selain itu, sasaran strategis Deputi IV/Hanneg lainnya adalah terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dengan indikator kinerja :

1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan target 10%;
2. *MoU Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia dengan target 1 dokumen;
3. Sertifikasi PPKT dengan target 3 PPKT;

Kemudian, sasaran strategis Deputi IV/Bidkoor Hanneg lainnya yang harus dicapai selama tahun 2019 adalah terwujudnya percepatan penegasan batas negara, dengan indikator kinerja yaitu:

1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600 dengan target 1 dokumen.
2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben dengan target sebesar 2 kegiatan.

Serta mewujudkan daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan indikator kinerja berupa :

1 lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l dengan target nilai 4;

2 Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dengan target 4 Dokumen;

3 Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL dengan target nilai 78; dan

4 Penilaian AKIP dengan target nilai 80.

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2019 | Realisasi TW IV 2019 |
|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | 1. Pencapaian Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) | 68,9 % | 63,19% |
| | 2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X | 1 Dok | 1 Dok |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | 1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) | 10 % | 10 % |
| | 2. MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia | 1 Dok | 1 Dok |
| | 3. Sertifikasi PPKT | 3 PPKT | 3 PPKT |
| Terwujudnya percepatan penegasan batas Negara | 1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben | 2 Giat | 2 Giat |
| Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas | 1. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l. | 4 | 4,25 |
| | 2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun | 4 Dok | 4 Dok |
| | 3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL. | 78 | 93,38 |
| | 4. Penilaian AKIP | 80 | 75,94 |

*Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2019*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

## B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 176, Deputi IV/Hanneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanneg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 177 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

## C. Struktur Organisasi

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara selanjutnya disebut Deputi IV/Hanneg terdiri dari:

1. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan
2. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan.
3. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan.
4. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan.
5. Sekretaris Deputi.

Struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

*Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkoor Pertahanan Negara*

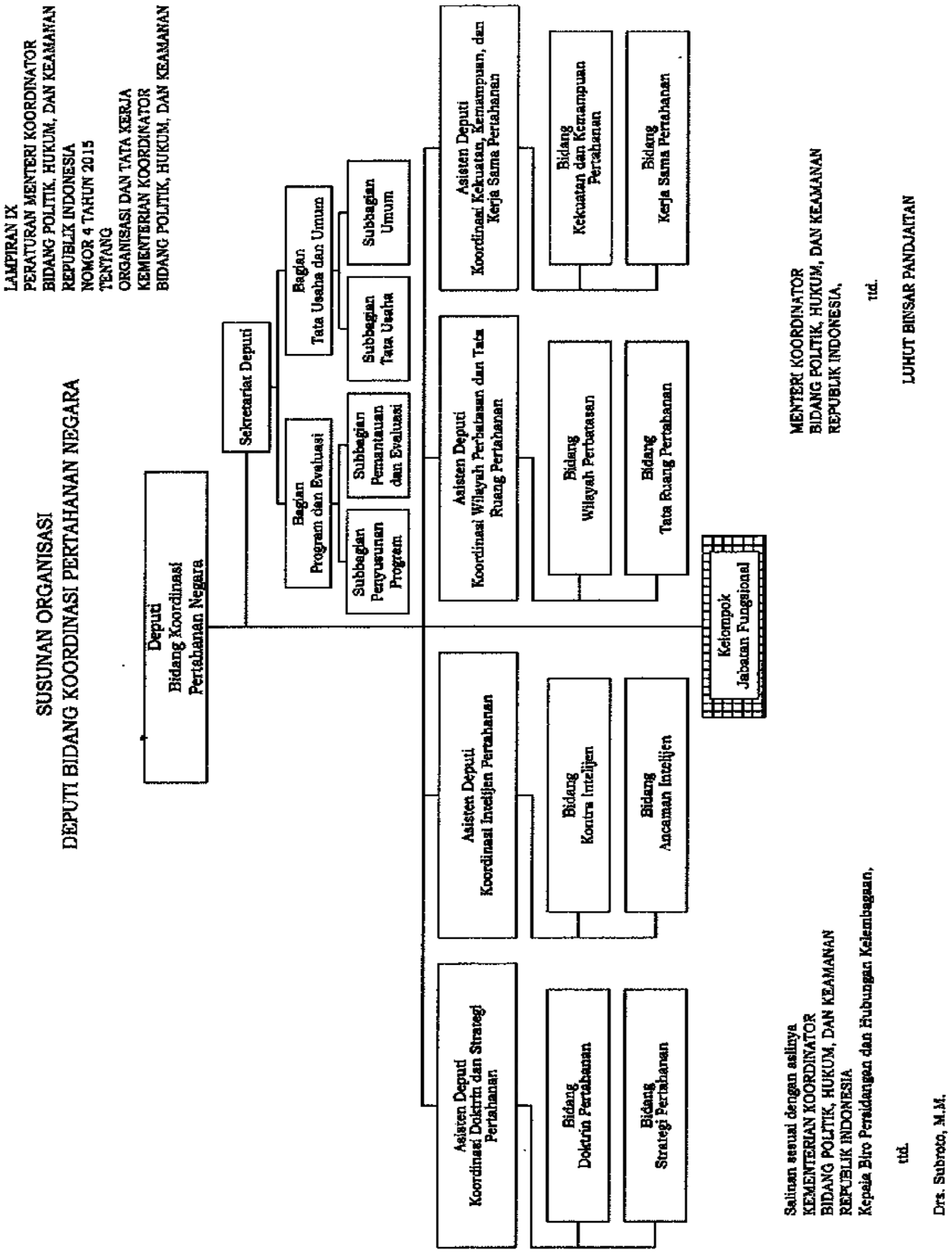

Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

| No. | Jabatan | Eselon | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Deputi | Eselon I | 1 Orang |
| 2. | Sekretaris Deputi | Eselon II | 1 Orang |
| 3. | Asisten Deputi | Eselon II | 4 Orang |
| 4. | Kepala Bidang | Eselon III | 8 Orang |
| 5. | Kepala Bagian | Eselon III | 2 Orang |
| 6. | Kepala Sub Bagian | Eselon IV | 4 Orang |
| 7. | Analis Kebijakan Ahli Pertama | - | 3 Orang |
| 8. | Analis Politik, Hukum dan Keamanan | - | 2 Orang |
| 9. | Pengevaluasi Program dan Kinerja | - | 1 Orang |
| 10. | Pengadministrasi Umum | - | 3 Orang |
| 11 | PPNPN | - | 3 Orang |
| TOTAL SDM | | | 32 Orang |

*Tabel I.1.Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara*

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

## A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

### 1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2015–2019 adalah "**Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan Wilayah dalam Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum**."

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan visi: "**Terwujudnya koordinasi bidang Pertahanan Negara yang efektif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri**."

Pencapaian Indonesia yang aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Aman mengandung makna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat dari berbagai kemungkinan ancaman, tekanan dan perlakuan tidak adil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan.

Damai mengandung arti tidak adanya ancaman konflik, tidak terjadinya kerusuhan yang mengganggu kerukunan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan perumusan kebijakan secara proporsional dengan gerak operasional antara komponen-komponen terkait untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkoor Pertahanan Negara tahun 2015–2019, yaitu:

a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
c. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
d. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
b. Koordinasi intelijen pertahanan;
c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan; serta
e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.

## 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

### a. Tujuan

1) Terwujudnya koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
2) Terwujudnya koordinasi intelijen pertahanan;
3) Terwujudnya koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
4) Terwujudnya koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan;
5) Terwujudnya profesionalitas dan akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

### b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Pertahanan Negara dalam lima tahun (2015–2019) adalah Terwujudnya Pertahanan yang Tangguh.

Pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan pada hakikatnya adalah untuk mendukung pencapaian visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan kepada terwujudnya "Peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman."

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun dalam lima tahun (2015–2019) adalah *Minimum Essential Force*.

*Tabel II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan*

| Arah Kebijakan | Strategi |
|---|---|
| Terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan | a. Pengadaan alpalhan TNI<br>b. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015–2019<br>c. Peningkatan peran Industri Pertahanan dalam negeri |
| Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit | a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit TNI<br>b. Peningkatan fasilitas kesehatan TNI<br>c. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan serta pendidikan prajurit TNI |
| Menguatnya intelijen pertahanan | a. Pengembangan sistem jaringan *intellegence data sharing* antar institusi intelijen negara<br>b. Peningkatan koordinasi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (*single client*) kepada Presiden<br>c. Peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi peralatan intelijen TNI. |

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2015–2019).

## B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkord Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kedeputian IV/Bidkor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Berikut sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya :

*Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Bidkoor Hanneg*

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | 1. Pencapaian Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) | 68,9 % |
| | 2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X | 1 Dokumen |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | 1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) | 10% |
| | 2. MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia | 1 Dokumen |
| | 3. Sertifikasi PPKT | 3 PPKT |

| | | |
|---|---|---|
| Terwujudnya percepatan penegasan batas negara | 1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600.<br>2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben | 1 Dokumen<br>2 Giat |
| Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas | 1. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l.<br>2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun<br>3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL.<br>4. Penilaian AKIP | 4<br>4 Dok<br>78<br>80 |

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Bidkoor Hanneg di tahun 2019 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerjanya, yaitu :

1. Sasaran strategis Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan indikator kinerja skala *Minimum Essential Forces* (MEF) yaitu kekuatan minimal yang harus dimiliki oleh TNI sebesar 68,9% dan Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X dengan target satu dokumen.
2. Sasaran strategis Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan indikator kinerja :
   a. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan target 10%;
   b. *MoU Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia dengan target 1 dokumen;
   c. Sertifikasi PPKT dengan target 3 PPKT.
3. Sasaran strategis Terwujudnya percepatan penegasan batas negara dengan indikator kinerja, yaitu :
   a. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600 dengan target 1 dokumen.
   b. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben dengan target sebesar 2 Giat.
4. Sasaran strategis Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan indikator dan targetnya berupa :

a. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l dengan target 4;
b. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dengan target 4 Dokumen;
c. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL dengan target nilai 78; dan
d. Penilaian AKIP dengan target nilai 80.

## C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Awal Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.17.860.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir Triwulan IV tahun 2019 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

*Tabel III. 1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja*
*Deputi Bidkoor Pertahanan Negara*

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2019 | Realisasi TW IV 2019 | % |
|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | 1. Pencapaian Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) | 68,9 % | 63,19% | 91,71 % |
| | 2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | 1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) | 10 % | 10 % | 100 % |
| | 2. MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |
| | 3. Sertifikasi PPKT | 3 PPKT | 3 PPKT | 100 % |
| Terwujudnya percepatan penegasan batas Negara | 1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600. | 1 Dok | 1 Dok | 100 % |
| | 2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben | 2 Giat | 2 Giat | 100 % |
| Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas | 1. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l. | 4 | 4,25 | 106,25% |
| | 2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun | 4 | 4 | 100 % |
| | 3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL. | 78 | 93,38 | 119,71% |
| | 4. Penilaian AKIP | 80 | 75,94 | 94,93 % |

## B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IKU-nya sebagai tolok ukur.

### 1. Sasaran Strategis Tercapainya Pertahanan Negara yang Tangguh

a) Indikator Kinerja : *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI akan dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat bila mendapatkan serangan dari pihak asing atau luar negeri. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang disebut dengan *Minimum Essential Force* (MEF).

Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan. Sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan tahun 2018 difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *joint production* bersama industri pertahanan luar negeri dengan program *transfer of technology* (ToT) yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Capaian MEF sesuai dengan surat Laporan Pencapaian Aspek Fisik bidang Alutsista MEF Nomor B/281/03/09/15/DJKUAT dari Dirjen Kuathan kepada Menteri Pertahanan tanggal 29 Januari 2020 Perihal Laporan tentang Pelaksanaan

Pencapaian MEF TNI Tahap II TA. 2015-2019 hingga akhir tahun 2019 adalah sebesar 63,19%. Nilai MEF pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Capaian MEF tahun 2017 adalah sebesar 58,46%, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 62,35% dan tahun 2019 menjadi 63,19 %.

Peningkatan capaian MEF tersebut dipengaruhi oleh adanya program pengadaan alutsista yang bersifat *multi years* yang dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya dan kemudian pada tahun 2019 ini alutsista tersebut sudah mencapai tahap penyelesaian yang kemudian diserahkan kepada *user* atau pengguna.

Alutsista yang diserahkan kepada penggunanya pada tahun 2019 diantaranya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, Menteri BUMN Rini Suwandi menyaksikan penyerahan 5 unit helikopter anti kapal selam atau AKS dan 1 unit pesawat CN 235-220 *Maritim Patrol Aircraft* kepada TNI Angkatan Laut buatan PT DI. PT DI sudah menandatangani kontrak pembelian 11 helikopter AKS dan dua unit pesawat CN 235-220 dari Kemhan.

*Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Agus Setiadji, Wakasal Wuspo Lukito, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro, Kasum Panglima TNI Didit Herdiawan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno di hanggar PT. Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Kamis, 24 Januari 2019. PTDI menyerahkan 1 unit pesawat CN 235-220 MPA dan lima unit helikopter anti kapal selam Panther AS565 MBe.*

Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) menandatangani kontrak kerja sama pembuatan Kapal Rudal Cepat (KCR-60M) Platform dan Sewaco KCR 3,4,5 dan 6 dengan PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya. Dengan penandatangan kerja sama ini, Kemhan RI berharap tidak akan ada permasalahan perawatan kapal lagi di kemudian hari.

Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyaksikan acara serah-terima KRI Teluk Lada-521 dari PT Daya Radar Utama (DRU) kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan (Kapusada Baranahan) Kementerian Pertahanan di Dermaga PT DRU, Panjang, Bandar Lampung. Kapal Angkut Tank (AT-4) KRI Teluk Lada-521 itu akan memperkuat alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut. Menhan Ryamizard menyatakan penyerahan kapal angkut tank ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan negara.

*Serah-terima KRI Teluk Lada-521 ini ditandai penandatanganan berita acara serah-terima dan pemberian replika KRI Teluk Lada-521 oleh Dirut PT DRU Amir Gunawan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.*

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 di Dermaga Fasilitas Kapal Selam PT PAL (Persero) Surabaya, kapal selam buatan anak bangsa yang pertama resmi diluncurkan dan diberi nama KRI Alugoro-405. Peluncuran dihadiri Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Pemberian nama KRI Alugoro-405, secara simbolis diberikan oleh Ibu Nora Ryamizard Ryacudu.

Kementerian Pertahanan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, menandatangani 22 (dua puluh dua) kontrak untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan strategis (alutsista) dan konstruksi senilai Rp 2,1 triliun dan 1,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 19,8 triliun) di kompleks PT Pindad, Bandung. Penandatanganan kontrak yang terdiri dari 18 kontrak Alutsista dan tujuh kontrak terkait pembangunan konstruksi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Termasuk diantaranya penandatanganan pembangunan Kapal Selam kerja sama PT PAL dan *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd*, yang kedua. Penandatanganan ini merupakan dukungan pemerintah guna mewujudkan industri pertahanan di Tanah Air yang mandiri, profesional dan berdaya saing.

Dari semua alutsista yang diserahkan pada tahun 2019 tersebut menjadikan capaian realisasi angka MEF di tiap angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta angka keseluruhan MEF TNI menjadi sebagai berikut :

REALISASI TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN MEF TAHAP II

Grafik Kuantitas Capaian Pembangunan Alutsista Tiap Angkatan

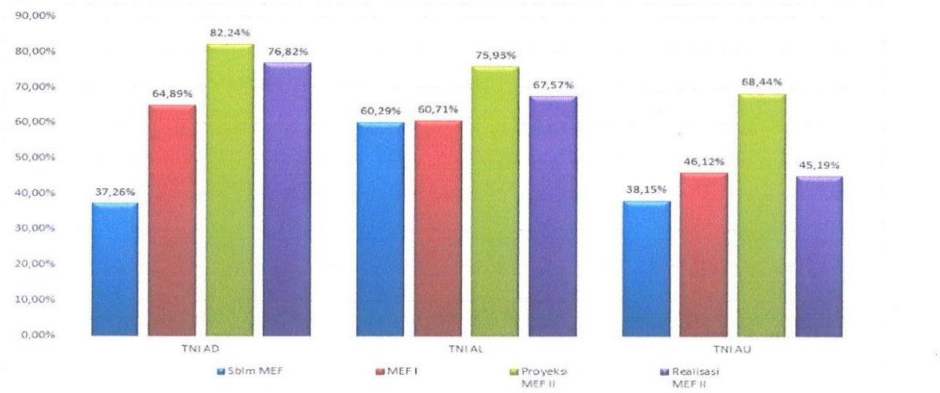


| Angkatan | Sblm MEF | MEF I | Proyeksi MEF II | Realisasi MEF II |
|---|---|---|---|---|
| TNI AD | 37,26% | 64,89% | 82,24% | 76,82% |
| TNI AL | 60,29% | 60,71% | 75,93% | 67,57% |
| TNI AU | 38,15% | 46,12% | 68,44% | 45,19% |
| Rata-Rata | 45,23% | 57,24% | 75,54% | 63,19% |

Namun demikian, angka capaian MEF TNI total pada akhir tahun 2019 yang juga menjadi bagian dari MEF TNI Tahap II (tahun 2015-2019) sebesar 63,19 % adalah masih di bawah target yang direncanakan dalam RPJMN atau proyeksi pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik bidang Alutsista yang ditetapkan sebesar 75,54 %.

GRAFIK CAPAIAN PEMBANGUNAN ALUTSISTA TNI
TIAP TAHAPAN MEF

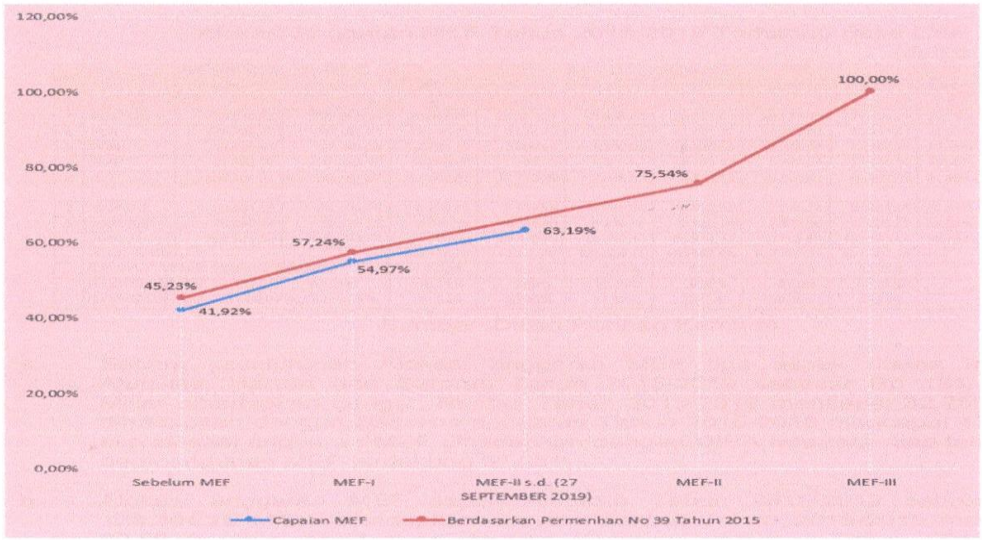

Terdapat selisih angka sebesar 12,35% antara pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik alutsista per akhir tahun 2019 (63,19%) dengan target pencapaian fisik MEF TNI Tahap II yang tercantum dalam Permenhan Nomor 39 tahun 2015 (sebesar 75,54%). Selisih angka tersebut dimungkinkan karena terdapat beberapa pengadaan Alutsista program MEF TNI Tahap II yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing UO Angkatan serta adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak.

b) Indikator kinerja : Kesepakatan renegosiasi KF-X/IF-X

Renegosiasi KF-X/IF-X telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2019. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Proyek KF-X/IF-X sebagai wujud kemitraan dan kerja sama yang diharapkan memberikan manfaat dan menciptakan hubungan bilateral yang kuat antara Korsel dan Indonesia.

Hasil pelaksanaan *Co-Chair Joint Committee Meeting Joint Comnittee* yang dilakukan pada 6 Maret 2019, dapat disampaikan poin-poin utama yang disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan yakni bahwa proyek KF-X/IF-X merupakan wujud kemitraan dan hubungan kerja sama yang sangat kuat antara Korsel dan lndonesia, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bersama bagi kedua negara dan menciptakan hubungan bilateral yang semakin kuat dan erat.

Isu yang perlu menjadi fokus dalam pertemuan renegosiasi adalah masalah pengurangan *cost share* yang menjadi kewajiban Rl serta aspek transfer teknologi dan HAKI, dengan menjaga agar sasaran pencapaian dan target kerja sama pengembangan KF-X/IF-X tetap dapat tercapai. Terkait *cost share*, aspek yang perlu diperhatikan yaitu transparansi informasi, pembiayaan dan metode pembayaran, dan jadwal pembayaran. Sementara hal-hal yang menyangkut transfer teknologi dan HAKI yaitu akses terhadap teknologi kunci, adanya ketertinggalan 170 *man-year* (M/Y) *engineers* PTDI dalam proses pengembangan KF-X/IF-X, dan kepemilikan bersama atas HAKI.

Berdasarkan poin-poin utama tersebut, Tim Renegosiasi Indonesia melaksanakan rapat teknis dengan Tim Renegosiasi Korsel dengan hasil sebagai berikut:

1) lndonesia meminta agar pihak Korsel mengedepankan keterbukaan informasi terkait dengan detail atas struktur biaya *Engineering and Manufacturing Development* (EMD), biaya kontrak, dan studi kelayakan.

Pihak Korsel dhi. DAPA telah memberikan penjelasan terkait biaya EMD, namun belum mengakomodasi seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan lndonesia. Berdasarkan paparan oleh DAPA dan *Korean Aerospace lndustry* (KAI), disampaikan bahwa dari hasil evaluasi *Value Added Tax* (VAT) dan depresiasi biaya fasilitas, terdapat penurunan total biaya EMD dari 8.665 B KRW menjadi 8.143 B KRW yang berarti *cost share* Rl juga menurun.

2) Kedua Tirn Renegosiasi sepakat bahwa penurunan *cost share* tidak mengubah target PTDI dalam mencapai kemampuan memproduksi, mengoperasikan, memelihara, dan kesempatan untuk melakukan *upgrade* pesawat lF-X.

3) lndonesia meminta Korsel untuk memfasilitasi *engineers* PTDl dalam melakukan mitigasi terhadap adanya ketertinggalan 170 M/Y sebagai akibat dari penundaan pembayaran *cost share* lndonesia tahun 2017 dan tidak adanya pembayaran *cost share* tahun 2018. Kedua pihak bersepakat bahwa KAI dan PTDI harus berdiskusi mengenai rencana mitigasi tersebut dan melaporkannya kepada pemerintahan masing-masing. Selain itu mengingat belum selesainya pembangunan fasilitas *composite* di PTDI, Korsel bersedia memenuhi permintaan lndonesia untuk memfasilitasi *engineers* PTDI agar dapat berlatih dan belajar di fasilitas *composite* milik KAI. Hal ini akan didiskusikan antara KAI dan PTDl secara B-to-B.

4) Berkenaan dengan keinginan lndonesia agar PTDI dapat memiliki kemampuan *upgrade*, pemerintah Korsel memahami dan bersedia bekerja sama di masa mendatang, setelah tahap EMD selesai.

5) Terhadap permintaan lndonesia urntuk menurunkan *cost share* maksimal 15%, pihak Korsel dapat memahaminya namun Tim Renegosiasi Korsel tidak dapat memberikan keputusan, mengingat hal tersebut diluar kewenangan mereka. Namun demikian, hal ini akan dilaporkan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan Korsel dan hasilnya akan disampaikan kepada pihak lndonesia sebelum pertemuan renegosiasi berikutnya.

Berdasarkan Surat Menko Polhukam Nomor B-153/HN.00.03/8/2019 perihal Perkembangan Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X dilaporkan bahwa:

1) Dari beberapa kali pertemuan teknis dan korespondensi antara Tim Renegosiasi kedua negara, Pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankan *Cost Share* Indonesia pada 20% dan Korea Selatan 80% sesuai dengan *Project Agreement* yang telah disepakati diawal program. Namun dari hasil review biaya total EMD, *cost share* Indonesia bisa berkurang sebesar 105,2 BKRW (Rp.1,246 Triliun) atau berkurang dari 1.733 BKRW (Rp.20,519 Triliun) menjadi 1.628,6 BKRW (Rp.19,252 Triliun). Turunnya nilai *Cost Share* Indonesia tersebut tidak mengurangi presentase kontribusi Indonesia sebesar 20% dari program ini.

2) Berkenaan dengan alternatif pembayaran *cost share* yang ditawarkan Pemerintah Korea Selatan melalui imbal dagang sebesar maksimum 30% dari total biaya EMD, pemerintah RI dhi. Kemendag akan berupaya agar pihak Korea Selatan dapat menerima komoditas lainnya selain batu bara dan produk industri pertahanan Indonesia.

3) Korea Selatan tidak dapat memenuhi keinginan Indonesia untuk penyelesaian tahap EMD ini dari yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2031, karena secara riil pekerjaan dari tahap EMD ini akan diselesaikan di tahun 2026, sehingga hanya dapat bisa memberikan kelonggaran waktu pembayaran *cost share* sampai dengan tahun 2028.

4) Apabila Bapak Presiden memutuskan program pengembangan KF-X/IF-X tetap dilanjutkan dengan *cost share* Indonesia sebesar 20% dari total biaya EMD (30% melalui imbal dagang), maka pembayaran *cost share* tahun 2019 akan diambilkan dari efesiensi anggaran yang saat ini ada di Kementerian Pertahanan RI. Sedangkan untuk pembayaran tahun 2020, saat ini belum muncul di pagu indikatif Kementerian Pertahanan RI karena masih menunggu keputusan Bapak Presiden tentang kelanjutan program KF-X/IF-X.

5) Kelanjutan Proyek ini merupakan upaya meningkatkan SDM teknisi PT Dirgantara Indonesia agar dapat menguasai teknologi pesawat tempur generasi 4,5. Upaya ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan merupakan salah satu jawaban bagi kebutuhan industri nasional dalam memiliki SDM kompeten sesuai perkembangan saat ini menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Ada beberapa hal mendasar lainnya sesuai arahan Presiden RI yang belum selesai dibahas antara kedua negara yaitu:

1) HAKI/IPR (Hak Atas Kepercayaan Intelektual/*Intellectual Property Right*) Terdapat perbedaan hukum terkait aturan HAKI antara Korea Selatan dan Indonesia, sehingga *joint ownership* tidak bisa diterapkan secara penuh dalam program ini. Namun demikian, Korea Selatan tidak akan mengenakan *licensing fee* kepada Indonesia terhadap suku cadang bagian dari IF-X yang dibuat di Indonesia.
2) Kepastian hak untuk memasarkan atau *joint marketing* (pemasaran bersama).
3) Kepastian *break-even point*. Apabila 168 unit telah terjual (Indonesia 48 unit dan Korea Selatan 120 unit), diharapkan *cost share* Indonesia sebesar 20% dari total biaya EMD (1.628,6 BKRW atau setara dengan Rp. 19,252 Triliun) dapat kembali.

Pada tanggal 2-3 Oktober 2019 telah dilaksanakan pertemuan renegosiasi keempat di Kemhan, Jakarta. Tim Renegosiasi Indonesia dan Korea Selatan telah secara maksimal berunding untuk mencapai hasil yang optimal, namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan. Hal ini tertuang dalam *Minutes of Meeting (MoM)* Pertemuan Keempat Tim Teknis Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan pesawat Tempur KF-X/IF-X.

**2. Sasaran strategis : Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan**

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Pemerintah telah menetapkan Nawacita Pemerintah yaitu “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam rangka terwujudnya kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing. Dalam rangka merealisasikan Beranda Depan Negara sebagaimana dimaksud, Pemerintah telah menetapkan program prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertahanan dan pemerintahan.

**a. Indikator Kinerja: Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)**

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia yang menggunakan paspor dan/atau pas lintas batas. Pembangunan PLBN sebagai beranda depan wilayah Indonesia menjadi sebuah cerminan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil pembangunan PLBN Terpadu di tujuh wilayah yaitu Aruk, Entikong, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin dan Skouw telah berdampak pada peningkatan pertahanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, pembangunan PLBN di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga menjadi program prioritas dan strategis pemerintah, dengan memperluas dan memperbanyak membangun PLBN baru melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sebelas PLBN di lima provinsi, yaitu sebagai berikut :

1) Kecamatan Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
2) Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat
3) Jasa-Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
4) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
5) Long Midang Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
6) Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
7) Sei Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
8) Oepoli, Kupang, Nusa Tenggara Timur
9) Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
10) Sota, Kabupaten Merauke, Papua
11) Yetetkun, Distrik Waropko, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

| No. | PLBN | Bangunan yang akan Dibangun | | Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan | Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan | Waktu Selesai Pekerjaan Pembangunan | Progres Pekerjaan Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inti | Sarana Penunjang | | | | |
| 1 | Sota | 1. Gedung Utama;<br>2. Gerbang Tasbara;<br>3. Monumen Tasbara (Patung Garuda);<br>4. Check Point;<br>5. Utilitas. | 1. Gedung Utama;<br>2. Gerbang Tasbara;<br>3. Monumen Tasbara (Patung Garuda);<br>4. Check Point;<br>5. Utilitas | 25 Maret 2019 | 9 bulan | 19 Desember 2019 | 100%, siap untuk diresmikan Presiden RI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jagoi Babang | 6. Bangunan Utama<br>7. Bangunan pemeriksaan kendaraan kargo<br>8. Portal pemindai kendaraan kargo<br>9. Bangunan disinfeksi kendaraan (car wash)<br>10. Gudang Sita<br>11. Monumen Tasbara<br>12. Gerbang Tasbara<br>13. Toilet umum<br>14. Check Point<br>15. Menara Pengawas | 6. Wisma Indonesia<br>7. Mess Karyawan<br>8. Pasar perbatasan (rest area)<br>9. Mini terminal<br>10. Masjid<br>11. Kapel<br>12. Plaza terbuka<br>13. Patung Soekarno<br>14. TPS<br>15. Kennel K-9 | Maret 2020 | 20 bulan | November 2021 | Dalam proses lelang |
| 3 | Long Midang | 1. Bangunan Utama<br>2. Monumen Garuda | 1. Bangunan Mess Karyawan<br>2. Patung Soekarno<br>3. Bangunan Wisma Indonesia<br>4. Rest Area<br>5. TPS dan Rumah Penjaga<br>6. Ruang Genset | Agustus 2020 | 17 Bulan | Desember 2021 | Dalam Proses Lelang Ulang |
| 4 | Sei Nyamuk | 1. Bangunan Utama PLBN<br>2. Tower Air<br>3. Monumen Garuda | 1. Bangunan Dishub<br>2. Patung Soekarno<br>3. Bangunan Mess Karyawan<br>4. Wisma Indonesia<br>5. TPS<br>6. Rumah Penjaga | Awal Februari 2020 | 17 Bulan | Agustus 2021 | Dalam Proses Penetapan Pemenang oleh Menteri PUPR di Pokja |
| 5 | Long Nawang | 1. Bangunan Utama PLBN<br>2. Monumen Garuda | 1. Mess Karyawan<br>2. Masjid<br>3. Kios<br>4. Patung Soekarno | Awal Februari 2020 | 17 Bulan | Agustus 2021 | Dalam Proses Penetapan Pemenang oleh Menteri PUPR di Pokja |
| 6 | Labang | 1. Bangunan Utama PLBN | 1. Mess Karyawan | Oktober 2020 | 24 Bulan | September 2022 | Proses Persiapan Lelang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Monumen Garuda | 2. Kios<br>3. Masjid<br>4. Patung Soekarno<br>5. Dermaga<br>6. Power House | | | | |
| 7 | Serasan | 1. Bangunan Inti<br>2. Gudang barang<br>3. Gudang transit<br>4. Kantor syahbandar<br>5. Bangunan Car wash | 1. Pekerjaan Site<br>2. Mess<br>3. Kantor<br>4. Wisma<br>5. Bangunan tower air<br>6. Bangunan penunjang Rumah dinas 4 unit<br>7. Pos jaga keberangkatan (4 unit)<br>8. Pos jaga syahbandar (1 unit)<br>9. Pos jaga gerbang utama (1 unit)<br>10. Pekerjaan power house<br>11. Bangunan TPS<br>12. Rumah pompa dan GWT<br>13. Reverse osmosis (RO) air laut | Mei 2020 | 16 Bulan | Agustus 2021 | Proses Persiapan Lelang |
| 8 | Napan | 1. Bangunan Utama PLBN<br>2. Bangunan Car Wash (Disinfection)<br>3. Bangunan Gudang Sita<br>4. Monumen Tasbara<br>5. Gerbang Tasbara Dan Pos Check | 1. Wisma Indonesia Dan Gedung Serbaguna<br>2. Mess Pegawai Kapel<br>3. Rest Area + Kios<br>4. Mini Terminal<br>5. Power House<br>6. Tempat Pembuangan | - | - | - | Penyusunan DED selesai, selanjutnya persiapan proses lelang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Point | Sampah (TPS)<br>7. Plaza Tasbara<br>8. Patung Soekarno<br>9. Pagar Keliling<br>10. Infrastruktur jalan, median, pedestrian.<br>11. Pekerjaan Lanskap | | | | |
| 9 | Sei Kelik | 1. Bangunan Utama<br>2. Bangunan disinfeksi kendaraan (car wash)<br>3. Monumen Tasbara<br>4. Gerbang Tasbara<br>5. Check Point | 1. Wisma Indonesia<br>2. Mess Karyawan<br>3. Pasar perbatasan (rest area)<br>4. Musholla<br>5. Kapel<br>6. Plaza terbuka<br>7. Patung Soekarno<br>8. TPS | Oktober 2020 | 20 bulan | Juni 2022 | Proses Persiapan Lelang |
| 10 | Yetetkun | 1. Bangunan Inti PLBN<br>2. Bangunan Pos Pemeriksaan<br>3. Bangunan Utillitas<br>4. Gerbang Perbatasan | 1. Bangunan Mess Pegawai<br>2. Bangunan Pasar Perbatasan<br>3. TPS<br>4. Lansekap<br>5. Hardscape<br>6. Infrastruktur<br>7. Pagar Keliling | 27 Januari 2020 | 18 bulan | Juli 2021 | Dalam Proses Lelang |
| 11 | Oepoli | - | - | - | -- | - | Dilakukan penyesuaian waktu menunggu sampai dengan selesainya batas darat RI-RDTL (Unresolved Segments) |

*Tabel perkembangan pembangunan 11 PLBN Inpres Nomor 1 tahun 2019 s/d akhir tahun 2019*

Peninjauan ke 11 lokasi pembangunan PLBN dilakukan oleh Kemenko Polhukam khususnya Kedeputian IV/Hanneg bersama dengan K/L terkait sebagai masukan kepada BNPP terhadap permasalahan yang terjadi pada rencana pembangunan 11 PLBN Terpadu sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Hingga akhir Triwulan IV atau pada tanggal 31 Desember 2019 capaian atau progres pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, sebagian besar masih pada tahap perencanaan *Master Plan* PLBN dan proses lelang pekerjaan. Ada satu pembangunan PLBN yang ditangguhkan (dilakukan penyesuaian waktu) oleh PUPR yaitu PLBN Oepoli menunggu sampai dengan selesainya perundingan batas darat RI-RDTL (*Unresolved Segments*) sehingga amanat Inpres No.1 tahun 2019 berubah dari 11 PLBN menjadi 10 PLBN yang sudah pasti dibangun pada tahun 2019.

Satu PLBN Terpadu yaitu di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua perbatasan RI-PNG berdasarkan hasil pemantauan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara pada akhir Desember 2019 telah selesai dibangun dan siap diresmikan oleh Presiden. Kemajuan pembangunan dan perkembangan sembilan PLBN Terpadu lainnya terdapat dalam matriks dan tabel di atas.

*Foto Kemajuan pembangunan dan perkembangan PLBN Sota saat kunjungan Tim Kemenko Polhukam pada akhir Desember 2019.*

**b. Indikator Kinerja: MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia**

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, kesepakatan MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia belum ditandatangani. Hal ini dikarenakan dalam persidangan perundingan *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Malaysia, pihak RI dan Malaysia baru berhasil menyelesaikan dan menandatangani dokumen *Record Of Discussion Border Cross Agreement* (ROD BCA) RI-Malaysia. ROD tersebut adalah dokumen yang berisikan hasil pembahasan yang sudah disepakati sampai dengan BAB V, sisanya kemudian akan dibahas pada persidangan BCA tahun 2020.

**c. Indikator kinerja : Sertifikasi PPKT**

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengatur tentang penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Program sertifikasi PPKT sangat diperlukan dalam rangka kepastian hukum dan kepemilikan oleh negara terhadap PPKT tersebut. Program sertifikasi PPKT akan terus dilakukan guna menghindari kepemilikan oleh WNA atau pihak asing.

Program Sertifikasi PPKT tahun 2019 dilakukan di 20 lokasi, yang terdiri dari 10 lokasi lama dan 10 lokasi baru. Lokasi lama dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan tahun 2017 dan 2018. Pulau-pulau ini menyebar dari Aceh hingga Papua, sehingga dikelompokkan ke dalam 3 wilayah, yaitu Wilayah Indonesia Barat, Wilayah Indonesia Tengah dan Wilayah Indonesia Timur.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, Program Sertifikasi PPKT tahun 2019 yang sudah menyelesaikan proses sertifikasi pulau adalah 3 Wilayah PPKT sebagai berikut :

1) Wilayah Indonesia Barat : P. Rupat, P. Bengkalis, P. Simeuleu Cut, P. Subi Kecil, P. Tokongboro, P. Sekatung, P. Kabaruan, P. Mangkai;
2) Wilayah Indonesia Tengah : P. Sebatik, P. Intata, P. Marampit, P. Batu goyang, P. Kumbik;
3) Wilayah Indonesia Timur : P. Fani, P. Jiew, P. Kei Besar, P. Selaru, P. Larat, P. Kultubai Utara dan P. Moff.

**3. Sasaran strategis : Terwujudnya percepatan penegasan batas Negara**

**a. Indikator Kinerja : Penyelesaian 2 OBP RI-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600**

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, capaian penyelesaian 2 (dua) *Outstanding Boundary Problems* (OBP) RI-Malaysia Sektor Timur yaitu Sungai Simantipal dan C500-C600 sudah pada tahap penandatanganan MOU yang dilaksanakan tanggal 21 November 2019 pada sidang ke 43 pertemuan *Joint Indonesia-Malaysia* di Kuala Lumpur, Malaysia.

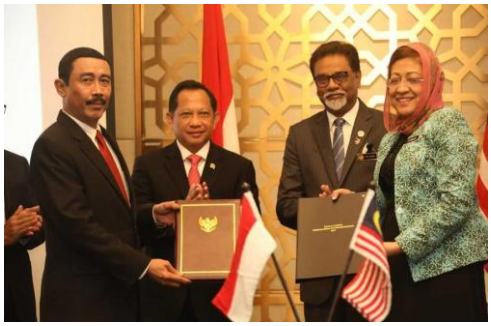

*Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penegasan Batas Darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen batas wilayah, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 21 Nopember 2019.*

*Tim Delegasi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Penegasan Batas Darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia*

Penandatangan MoU dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Hadi Prabowo dari Indonesia dan Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Air Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dari Malaysia. Penandatangan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia Yang Mulia Dato Xavier Jayakumar.

Selain MoU, juga dilakukan penandatanganan hasil survei demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU oleh perwakilan dari kedua negara. Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama Bambang Supriadi mewakili Indonesia. Pemerintah Malaysia diwakili Direktur Jenderal Departemen Survey dan Mapping Malaysia Dato Azhari bin Mohamed.

Penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman tersebut dianggap sebagai tonggak khusus dalam hubungan bilateral antara RI dan Malaysia dalam menemukan kesepakatan yang telah lama tertunda. Masalah Batas Luar Biasa atau *Outstanding Boundary Problems* (OBP) yaitu batas tanah internasional di dekat sekitar Sungai Simantipal di Kabupaten Pensiangan/Kabupaten Lumbis Ogong dan sub-sektor penanda batas dari C 500 ke penanda batas C 600 di Kabupaten Sipitang/Sebakung.

Kedua segmen tersebut terletak di perbatasan Sabah (Malaysia) dengan Kalimantan Utara (Indonesia) yang belum terselesaikan sejak tahun 1978 dan 1989. Kemenko Polhukam dalam hal ini Asdep Wiltas & Tata Ruang Pertahanan serta Kabid Wilayah Perbatasan dari Kedeputian IV/Hanneg bersama dengan K/L terkait berperan aktif untuk mendorong percepatan terlaksananya kesepakatan dan penandatanganan MoU 2 OBP Sektor Timur ini.

Penandatanganan MOU telah mengurangi jumlah segmen OBP di perbatasan Malaysia – Indonesia dari 9 (Sembilan) menjadi 7 (tujuh), 3 (tiga) berada di Sektor Sabah – Kalimantan Utara dan 4 (empat) di Sarawak – Kalimantan Barat Sektor. Penandatanganan MoU ini telah membuka jalan bagi kedua negara untuk lebih cepat menyelesaikan tiga (3) OBP yang tersisa di Sabah–Kalimantan Utara di Pulau Sebatik (Kabupaten Tawau / Kabupaten Nunukan), Sungai Sinapad – Sesai dan sub-sektor dari penanda batas B 2700 ke penanda batas B 3100, di Kabupaten Pensiangan / Kabupaten Lumbis Ogong pada tahun 2020.

Keberhasilan penandatangan MoU akan membuka jalan bagi kedua negara untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat investasi. Apalagi nantinya di lokasi tersebut akan segera dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu di Labang, sehingga diharapkan masyarakat semakin sejahtera dan investasi terus tumbuh.

**b. Indikator kinerja : Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben**

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, untuk menindaklanjuti hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat RI-RDTL di Noel Besi/ Citrana dan Bidjael Sunan-Oben adalah telah dilaksanakannya rakor dengan K/L oleh BNPP dan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah :

1) Pelaksanaan *Joint Field Visit* RI-RDTL ke wilayah *Unresolved Segment* (Noel Besi/Citrana dan Bidjael Sunan/Oben) tanggal 29 April – 15 Mei 2019.

2) Pelaksanaan Perundingan Kelima *Senior Official Consultation* (SOC) pada tanggal 1-3 Juli 2019.

**4. Sasaran strategis : Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas**

**a. Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I**

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan sepanjang tahun 2019. Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas :

1) Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh *stake holder* Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dari unsur-unsur :

   - Layanan Kepegawaian;
   - Layanan Persuratan;
   - Layanan Kearsipan;
   - Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   - Layanan Umum.

2) Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh *stake holder* Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, penghitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara sudah dilakukan secara mandiri dengan

formulasi serta parameter yang sudah ditentukan, dan mendapatkan nilai sebagai berikut :

| ASPEK PENILAIAN | BOBOT | HASIL | NILAI |
|---|---|---|---|
| A. ASPEK PELAYANAN INTERNAL (70%) | 70% | 88 | 61.6 |
| B. ASPEK PELAYANAN EKSTERNAL (30%) | 30% | 80,8 | 24.24 |
| | | NILAI TOTAL = | 85.84 |

Nilai 85,84 dalam skala 1-5 berarti setara dengan nilai 4,25.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai / Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2019 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pengumpulan SKP seluruh Pegawai pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada setiap triwulan.
2) Penggunaan Aplikasi Sistem Administrasi Dinas (SINADIN).
3) Mengirimkan LHKPN dan LHKSN pegawai pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
4) Melakukan survey terhadap tamu atas pelayanan yang diberikan oleh Kedeputian IV Pertahanan Negara.

**b. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun**

Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang disusun dengan target sebanyak 4 Dokumen, hingga akhir Triwulan IV Tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019, capaian dokumen Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah disusun dan diselesaikan adalah sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

1) Dokumen Perjanjian Kinerja pada Kedeputian Bidkor Hanneg Tahun 2019;
2) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan pada Kedeputian Bidkor Hanneg Tahun 2019;
3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerina/Lembaga (RKAL) Tahun 2020 pada Kedeputian Bidkor Hanneg;
4) Dokumen TOR dan RAB pada Kedeputian Bidkor Hanneg Tahun 2020.

Dalam rangka peningkatan mencapai target yaitu 4 (empat) dokumen perencanaan pada Tahun 2019, Sekretariat Kedeputian Bidkor Hanneg melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1) Melakukan kegiatan penyusunan dan penandatangan Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidkor Hanneg periode Tahun 2019 secara bersinergi dan berjenjang dari tingkat Eselon I, yaitu Deputi sampai dengan Eselon IV atau Kepala Sub Bagian;

2) Menyusun dan mengirimkan Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidkor Hanneg sebagai PAGU usulan periode Tahun 2020 ke Kementerian Keuangan RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam.

**c. Indikator Kinerja : Pencapaian Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan target nilai 78.**

Pembangunan nasional yang diimplementasikan melalui APBN, dalam hal ini, pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya. Salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan APBN ialah pembuatan Rencana kerja dan anggaran K/L atau yang sering dikenal dengan (RKA-KL). Adapun Rencana kerja dan anggaran K/L (RKA_K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah No 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL. Adapun penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh menteri keuangan kepada setiap K/L.

Dalam penyusunan RKA-K/L diterapkan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dengan menggunakan tiga instrument yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya Keluaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasi kinerja sebagai salah satu isntrumen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang mempunyai peran sangat penting dalam penganggaran yaitu sebagai Umpan balik (feedback) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan prioritas alokasi anggaran belanja untuk kebijakan dan sasaran strategis pembangunan tahun

anggaran berikutnya. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut merupakan tindak lanjut terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan penetapan anggaran sesuai dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) yang diikuti dengan rumusan keluaran (Output) yang konkrit dan dapat diukur. adapun output konkrit dan dapat diukur yang dimaksud adalah terdapat jelas penerima manfaat, standarisasi output, kejelasan manual Indikator kinerja, kejelasan nilai maksimum dan minimum output dan kejelasan proses bisnis yang dikerjakan (keselarasan perjanjian kinerja dari level bawah hingga atas).

Realisasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring Kinerja Terpadu yang merupakan tools DJA dalam rangka mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien.

Adapun dalam melakukan Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran terdiri atas :

1) Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler, dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
    a) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
    b) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
2) Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Capaian Keluaran (Bobot 43,5%); terdiri dari:
    a) Capaian Keluaran (Output) Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Program dengan target indikator Keluaran (Output) Program.; dan

b) Capaian Keluaran (Output) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.

2) Penyerapan Anggaran (Bobot 18,2%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;

3) Efisiensi (Bobot 28,6%); Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi anggaran K/L terhadap persentase output yang dihasilkan.

4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 9,7%) dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Nilai Kinerja Anggaran dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut:

1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;

2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;

3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;

4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan

5) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

*Tabel Nilai Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA K/L*
*Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2019*

| Indikator | Bobot | Nilai | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1) Capaian Output | 43,5% | 100 | 43,50 |
| 2) Penyerapan Anggaran | 18,20% | 97,15 | 17,68 |
| 3) Efisiensi | 28,6% | 88,92 | 25,43 |
| 4) Konsistensi | 9,70% | 69,75 | 6,77 |
| | | **Nilai EKA =** | **93,38** |

Nilai Kinerja Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2019 adalah 93,38 yaitu dikategorikan dengan Sangat Baik;

Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2019, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melakukan Rapat Internal Staf dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 di Ruang Kerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara.
2) Mengikuti Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik melalui aplikasi E-Monev Ver.3 yang dilakukan pada Selasa, 26 Maret 2019 di Bogor.
3) Melakukan penginputan realisasi capaian output Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2019.
4) Melaksanakan Rapat *fullboard* Tindak Lanjut Reviu RKA KL Tahun 2020, pada tanggal 6 s.d. 8 Septermber 2019 di Hotel Karlita, Tegal.

**d. Indikator Kinerja : Penilaian AKIP dengan target nilai 80.**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 berakhir, penilaian SAKIP tahun 2019 sudah dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam pada pertengahan tahun 2019 berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Kemenko Polhukam kepada

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Nomor B-264/PW.03.00/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP pada unit Kerja Eselon I Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara memperoleh nilai sebesar 75,94 dengan kategori BB (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Meskipun demikian, unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tetap berupaya dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 adalah :

1) Melaksanakan Bimtek Penyusunan Lakip Kemenko Polhukam tahun 2019 di Hotel The Margo, Depok–Jawa Barat, tanggal 7 Februari 2019.
2) Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Periode s.d. Februari 2019, tanggal 28 Februari 2019 di Kemenko Polhukam.
3) Mengikuti Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Lakip Kemenko Polhukam Tahun 2019 di Hotel Horison Bekasi-Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019.
4) Mengikuti Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi *E-Monev* Bappenas 2019 di Lingkungan Kemenko Polhukam, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Hotel Salak Tower, Kota Bogor, Jawa Barat.
5) Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan Rapat Koordinasi Input Data Laporan Sistem Data Kinerja (Sisdakin) Kedeputian IV/Hanneg Triwulan I Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019.
6) Menghadiri undangan Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan TW I tahun 2019 di Lingkungan Kemenko Polhukam, pada hari Kamis - Jumat tanggal 11-12 April 2019 di Ciater, Subang, Jawa Barat.
7) Melaksanakan *Fullboard* Pembuatan Lakip dan E-Monev PP 39 Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan 2 Tahun 2019, pada tanggal 27 s.d. 29 Juni 2019 di Hotel Oasis amir, Jakarta Pusat.
8) Melaksanakan kegiatan *Fullboard* Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja dan E-Monev pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan III Tahun 2019 pada hari Jumat s.d. Minggu tanggal 18 - 20 Oktober 2019 di Jakarta.

9) Melaksanakan kegiatan *Fullboard* Evaluasi Capaian Anggaran dan Kinerja Kemenko Polhukam Unit Kerja Kedeputian IV/Hanneg dan E-Monev s.d. Triwulan III Tahun 2019 pada hari Jumat s.d. Minggu tanggal 1 - 3 Nopember 2019 di Jawa Barat.

10) Rapat membahas hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB di Kedeputian Bidkor Hanneg pada Sub Area Pelayanan dan Sub Area Ketatalaksanaan, tanggal 10 September 2019 di Ruang Rapat Srikandi Gd. A Lt 6 Kemenko Polhukam.

11) *Fullboard* kegiatan bimbingan teknis penomoran surat berbasis elektronik pada tanggal 25 – 27 Oktober 2019 bertempat di Bogor.

12) *Fullboard* kegiatan bimbingan teknis penyusunan Indek Kepuasan Layanan pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tanggal 16-18 Desember 2019 di Jakarta.

## 5. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berdasarkan indikator yang telah ditentukan di atas, dapat digunakan formula/perhitungan yang sudah ditentukan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya yaitu :

$$\sum \frac{\text{Jumlah Nilai yang dicapai / dihasilkan}}{\text{Jumlah Nilai yang ditargetkan}} \times 100\ \%$$

a. Sasaran Strategis Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Pencapaian Skala *Minimum Esential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) dengan jumlah yang dicapai yaitu 63,19%, dari yang ditargetkan sebesar 68,9%.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{63{,}19\%}{68{,}9\%} \times 100\% = 91{,}71\ \%$.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IE-X yang menargetkan satu dokumen kesepakatan renegoisasi dan dapat tercapai sebanyak satu dokumen renegoisasi.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\ \%$.

b. Sasaran Strategis Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang ditargetkan adalah sebesar 10%. Dari 11 PLBN yang direncanakan dibangun tahun 2019, 1 PLBN yaitu Oepoli ditangguhkan pembangunannya, sehingga tinggal 10 PLBN yang direncanakan dibangun. Hingga akhir tahun 2019 sudah ada 1 PLBN yang selesai terbangun yaitu PLBN Terpadu Sota.

Realisasi PLBN terbangun adalah $\frac{1}{10}$ x 100% = 10% PLBN terbangun.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{10\%}{10\%}$ x 100% = 100 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia yang menargetkan satu dokumen kesepakatan (MoU) dan dapat tercapai sebanyak satu draft dokumen kesepakatan (MoU).

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}}$ x 100% = 100 %.

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 adalah Sertifikasi PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang menargetkan 3 (tiga) PPKT, telah tercapai pensertikatan PPKT yang terbagi dalam 3 wilayah PPKT.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{3 \text{ PPKT}}{3 \text{ PPKT}}$ x 100% = 100 %.

c. Sasaran Strategis Terwujudnya Percepatan Penegasan Batas Negara

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600 yang menargetkan satu dokumen kesepakatan (MoU) dan dapat tercapai sebanyak satu dokumen kesepakatan (MoU) yang sudah ditandatangani.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}}$ x 100% = 100 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator kinerja 2 adalah realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben yang menargetkan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan tercapai dua kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{2 \text{ kegiatan}}{2 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 100\ \%$.

d. Sasaran Strategis Terwujudnya Daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas.

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I yang ditargetkan adalah nilai 4 dan dapat tercapai dengan memperoleh nilai skor 4,25.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{4}{4{,}25} \times 100\% = 106{,}25\ \%$.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan target 4 dokumen dan dapat tercapai sebanyak 4 dokumen.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum 4 \frac{\text{dokumen}}{4 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\ \%$.

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 adalah Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL yang menargetkan nilai 78, dan dapat tercapai nilai sebesar 93,38.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{93{,}38}{78} \times 100\% = 119{,}71\ \%$.

4) Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 4 adalah Penilaian AKIP yang menargetkan nilai 80, dan dapat tercapai nilai sebesar 75,94.

Maka nilai capaiannya adalah $\sum \frac{75{,}94}{80} \times 100\% = 94{,}93\ \%$.

## 6. Nilai Capaian Kinerja Keseluruhan Kedeputian IV/Hanneg

Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh dan pengukuran capaian kinerja tersebut di atas, maka Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendapatkan hasil penilaian capaian kinerja akhir / keselurahan :

a. Sasaran Strategis Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh

1) Indikator Kinerja 1 Pencapaian Skala *Minimum Esential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) mendapatkan nilai baik atau capaian sebesar 91,71 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IE-X mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

b. Sasaran Strategis Terwujudnya Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

2) Indikator Kinerja 2 MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 Sertifikasi PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

c. Sasaran Strategis Terwujudnya Percepatan Penegasan Batas Negara

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600 mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator kinerja 2 realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

d. Sasaran Strategis Terwujudnya Daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas.

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 106,25 %.

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun mendapatkan nilai memuaskan atau capaian sebesar 100 %.

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL mendapatkan nilai sangat memuaskan atau capaian sebesar 119,71 % melampaui target yang ditetapkan.

4) Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 4 adalah Penilaian AKIP mendapatkan nilai baik atau capaian sebesar 94,93 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja Kedeputian IV/Hanneg tahun 2019 adalah

$$\frac{(91{,}71+100+100+100+100+100+100+106{,}25+100+119{,}71+94{,}93)}{11}\ \% = 101{,}15\%.$$

Dengan kategori *range* capaian penilaian sebagai berikut :

0.00 - 50.00 % masuk dalam kriteria penilaian Sangat Kurang,

50.01 - 70.00% masuk dalam kriteria penilaian Kurang,

70.01 - 90.00% masuk dalam kriteria penilaian Cukup,

90.01 - 100.00% masuk dalam kriteria penilaian Baik,

> 100.01% masuk dalam kriteria penilaian Memuaskan.

Dari hasil evaluasi dan kategori capaian tersebut, pengukuran nilai capaian kinerja serta analisa pernyataan dan tabel pencapaian kegiatan/program di atas, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara secara umum dapat dikatakan memuaskan, karena memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 101,15 %. Walaupun ada dua indikator kinerja yang belum mencapai target, namun ada dua indikator kinerja yang berhasil melampaui target. Selain itu, tujuh indikator kinerja lainnya berhasil mencapai target yang ditetapkan.

## 7. Perbandingan Kinerja Kedeputian Bidkor Hanneg tahun sebelumnya

### a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi 2016 | Target 2017 | Realisasi 2017 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF) | 50,45% | 53,1% | 58,46% | 110% |
| Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan | 90% | 1 (100%) | 1 (100%) | 100% |
| | Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar | 90% | 1 (100%) | 1 (100%) | 100% |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015 | - | 50,00% | 38,94 % | 77,87 % |
| | Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (*Customs*, *Immigration*, *Quarantine* and *Security*) | - | 1 | 1 | 100% |
| Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas | Presentase penurunan jumlah temuan | 100% | 50% | 100% | 200% |
| | Presentase realisasi penyerapan anggaran | 96,13% | 90% | 98,51% | 110 % |
| | Nilai akuntabilitas kinerja | 81,82% | 70 | 79 | 112 % |

*Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2017*

Berdasarkan dari tabel capaian kinerja Kedeputian IV Bidkor Hanneg pada tahun 2017 tersebut di atas, dapat dijabarkan bahwa capaian dari :

1) Indikator Kinerja Skala *Minimum Essential Force* (MEF) Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara, dengan koordinasi yang intens bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI hingga Triwulan IV Tahun 2017 didapati bahwa capaian MEF TNI pada tahun 2017 adalah sebesar 58,46% berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan kepada Menteri Pertahanan Nomor B/3582/03/09/15/DJKUAT tanggal 27 Desember 2017 hal Laporan pencapaian aspek fisik bidang alutsista MEF.
2) Indikator Kinerja Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, hingga Triwulan IV tahun 2017 sudah terealisasi sebesar 100%, yaitu dengan ditandatanganinya rancangan peraturan presiden tersebut oleh Presiden RI menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tanggal 11 April 2017.
3) Indikator Kinerja Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar, hingga Triwulan IV tahun 2017 sudah berhasil terealisasi sebesar 100%, yaitu dengan ditandatanganinya rancangan keputusan presiden tersebut oleh Presiden RI menjadi Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar pada tanggal 2 Maret 2017.
4) Indikator Kinerja terselenggaranya pembangunan Tahap II berupa sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015 adalah sebesar 272,56 % secara multi years pada ke tujuh PLBN tersebut. Ini berarti rata-rata capaian pembangunan Tahap II sarana pra sarana secara multiyears adalah 272,56 % : 7 = 38,94 %.
5) Indikator Kinerja Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (*Customs*, *Immigration*, *Quarantine* and *Security*) adalah setelah rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang intensif, BNPP telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara pada tangga1 29 Agustus 2017, sebagai perangkat hukum yang mengatur tata kelola PLBN.

6) Indikator Kinerja Presentase realisasi penyerapan anggaran hingga Triwulan IV Tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2017, adalah 98,51%.
7) Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil perhitungan internal kinerja satuan kerja di lingkungan Kemenko Polhukam yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara berhasil mendapatkan nilai sebesar 79 dari nilai yang ditargetkan sebesar 70.

**b. Capaian Kinerja Tahun 2018**

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Triwulan IV Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2018 | Realisasi TW IV 2018 | % |
|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF) | 62 % | 62,35 % | 100,56 % |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | 1. Rancangan Inpres Pembangunan PLBN | 1 | 1 | 100 % |
| | 2. Persentase pembangunan sarana/prasarana pendukung di 7 PLBN terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015 | 100 % | 91,32 % | 91,32 % |
| Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas | Nilai akuntabilitas kinerja | 80 | 80,33 | 100,41 % |
| | Presentase realisasi penyerapan anggaran | 90 % | 93,40 % | 103,77 % |

*Tabel 3. Perbandingan Target dan Kinerja Deputi Bidkor Pertahanan Negara Tahun 2018*

Berdasarkan dari tabel capaian kinerja Kedeputian IV Bidkor Hanneg pada tahun 2018 tersebut di atas, dapat dijabarkan bahwa capaian dari :

1) Indikator Kinerja Skala *Minimum Essential Force* (MEF) Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara, dengan koordinasi yang intens bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI hingga Triwulan IV tahun anggaran 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan surat Laporan Pencapaian Aspek Fisik bidang Alutsista MEF dari Dirjen Kuathan kepada Menteri Pertahanan Nomor B/3711/03/09/15/DJKUAT tanggal 20 Desember 2018, adalah sebesar 62,35 %.

2) Indikator Kinerja Rancangan Inpres Pembangunan PLBN hingga Triwulan IV tahun 2018 sudah terealisasi sebesar 100%, yaitu Progres perkembangan Rancangan Inpres tersebut telah selesai disusun, dan sedang dalam proses pengajuan kepada Presiden untuk penandatanganan. Pada tanggal 17 Januari 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan ditandatangani oleh Presiden RI dan secara resmi diterbitkan serta diberlakukan..
3) Indikator Kinerja Terselenggaranya pembangunan Tahap II berupa sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015 secara multi years pada ke tujuh PLBN tersebut rata-rata yang sudah dilaksanakan hingga akhir Triwulan IV tahun 2018 secara umum adalah sebesar 91,32 %.
4) Indikator Kinerja Presentase realisasi penyerapan anggaran hingga Triwulan IV Tahun 2018 yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2018, adalah 93,40 %.
5) Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil perhitungan internal kinerja satuan kerja di lingkungan Kemenko Polhukam yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara berhasil mendapatkan nilai sebesar 80,33 dari nilai yang ditargetkan sebesar 80.

**c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019**

Dari beberapa tabel capaian kinerja Kedeputian IV Bidkor Pertahanan Negara yang ditampilkan tersebut di atas, ada beberapa indikator kinerja yang setiap tahun harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut. Namun demikian, ada juga indikator kinerja yang hanya dihitung pada tahun-tahun tertentu saja sesuai dengan kondisi perkembangan yang diperlukan.

Indikator kinerja yang setiap tahun harus dihitung capaiannya selama beberapa tahun berturut-turut, adalah sebagai berikut :

1) Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF), dengan perbandingan:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun | Target | Realisasi TW IV | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF) | 2016 | - | 50,45 % | - |
| | | 2017 | 53,1% | 58,46% | 110% |
| | | 2018 | 62 % | 62,35 % | 100,56 % |
| | | 2019 | 68,9 % | 63,19% | 91,71 % |

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) yang didorong oleh Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama empat tahun terakhir angkanya adalah naik terus atau menanjak. Pada tahun 2016 memperoleh nilai 50,45% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 58,46%, nilainya naik kembali pada tahun 2018 menjadi 62,35% serta perolehan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%.

Namun demikian, angka capaian MEF TNI total pada akhir tahun 2019 yang juga menjadi bagian dari MEF TNI Tahap II (tahun 2015-2019) sebesar 63,19 % adalah masih di bawah target yang direncanakan dalam RPJMN atau proyeksi pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik bidang Alutsista yang ditetapkan sebesar 75,54 %.

Terdapat selisih angka sebesar 12,35% antara pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik alutsista per akhir tahun 2019 (63,19%) dengan target pencapaian fisik MEF TNI Tahap II yang tercantum dalam Permenhan Nomor 39 tahun 2015 (sebesar 75,54%). Selisih angka tersebut dimungkinkan karena terdapat beberapa pengadaan Alutsista program MEF TNI Tahap II yang masih dalam proses produksi dan belum terdistribusi ke masing-masing UO Angkatan serta adanya beberapa program yang masih dalam proses penyelesaian kontrak.

2) Tercapainya Nilai akuntabilitas kinerja, dengan perbandingan:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun | Target | Realisasi TW IV | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas | Nilai akuntabilitas kinerja | 2016 | - | 81,82 | - |
| | | 2017 | 70 | 79 | 112 % |
| | | 2018 | 80 | 80,33 | 100,41 % |
| | | 2019 | 80 | 75,94 | 94,93 % |

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama empat tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2016 memperoleh nilai 81,82 kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 79, nilainya naik kembali pada tahun 2018 menjadi 80,33 serta turun kembali perolehan nilainya pada tahun 2019 menjadi 75,94.

Namun demikian, semua perolehan nilai SAKIP selama empat tahun berturut-turut tersebut berada dalam rentang nilai antara 75,94 sampai dengan 81,82 adalah termasuk dalam kategori BB hingga A atau baik.

3) Tercapainya Presentase realisasi penyerapan anggaran, dengan perbandingan:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun | Target | Realisasi TW IV | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas | Presentase realisasi penyerapan anggaran | 2016 | - | 96,13% | - |
| | | 2017 | 90% | 98,51% | 110 % |
| | | 2018 | 90 % | 93,40 % | 103,77 % |
| | | 2019 | 90 % | 97,15 %. | 107,9 % |

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama empat tahun terakhir adalah naik-turun atau fluktuatif. Pada tahun 2016 memperoleh nilai 96,13% kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 98,51%, perolehan nilai turun pada tahun 2018 menjadi 93,40 % serta naik kembali perolehan nilainya pada tahun 2019 menjadi 97,15 %.

Namun demikian, semua perolehan presentase realisasi penyerapan anggaran dari Kedeputian IV Bidkor Hanneg selama empat tahun berturut-turut tersebut semuanya berada dalam rentang nilai di atas 90 % bahkan di atas 93 % yang bisa dikategorikan dalam nilai sangat baik.

## C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data keuangan dari Pejabat Pemegang Komitmen (PPK), realisasi penggunaan anggaran Kedeputian IV/Bidkoor Hanneg hingga akhir Triwulan IV tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 dari Pagu awal sebesar Rp.17,860,000,000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 16,804,996,000,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), dapat direalisasikan atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp.16,326,592,693,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), atau sebesar 97,15 %.

*Tabel III.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkoor Hanneg Triwulan IV Tahun 2019*

| Nama Kegiatan | | | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh | 1. Pencapaian Skala *Minimum Essential Forces* (MEF) | Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan | 3,491,854,000 | 3,295,409,393 | 94,37 % |
| | 2. Kesepakatan Renegosiasi KF-X/IF-X | | | | |
| Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan | 1. Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) | Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan | 6,795,918,000 | 6,710,242,755 | 98,74 % |
| | 2. MoU *Border Cross Agreement* (BCA) RI-Malaysia | | | | |
| | 3. Sertifikasi PPKT | | | | |

| Nama Kegiatan | | | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya percepatan penegasan batas negara | 1. Penyelesaian 2 OBP Rl-Malaysia Sektor Timur yaitu: Sungai Simantipal dan C500-C600.<br>2. Realisasi tindak lanjut hasil *Senior Official Consultation* (SOC) dalam penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat Rl-RDTL di Noel Besi/Citrana dan Bìdjael Sunan-Oben | | | | |
| Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas | 1. lndeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon l.<br>2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun<br>3. Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL.<br>4. Penilaian AKIP | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 1,425,072,000 | 1,344,992,265 | 94,38 % |
| Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan | | | 3,515,286,000 | 3,431,655,098 | 97,62 % |
| Koordinasi Intelijen Pertahanan | | | 1,576,866,000 | 1,544,293,182 | 97,93 % |
| **JUMLAH** | | | **16,804,996,000** | **16,326,592,693** | **97,15 %** |

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun Anggaran Triwulan IV Tahun 2019. Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Triwulan IV Tahun 2019 dalam mencapai sasaran strategis Triwulan IV Tahun 2019 adalah memuaskan, dikarenakan secara rata-rata dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2019. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**
**POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

# PENCAPAIAN SKALA *MINIMUM ESSENTIAL FORCES* (MEF)

Dari semua alutsista yang diserahkan pada tahun 2019 tersebut menjadikan capaian realisasi angka MEF di tiap angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta angka keseluruhan MEF TNI menjadi sebagai berikut :

| Angkatan | Sblm MEF | MEF I | Proyeksi MEF II | Realisasi MEF II |
|---|---|---|---|---|
| TNI AD | 37,26% | 64,89% | 82,24% | 76,82% |
| TNI AL | 60,29% | 60,71% | 75,93% | 67,57% |
| TNI AU | 38,15% | 46,12% | 68,44% | 45,19% |
| Rata-Rata | 45,23% | 57,24% | 75,54% | 63,19% |

Namun demikian, angka capaian MEF TNI total pada akhir tahun 2019 yang juga menjadi bagian dari MEF TNI Tahap II (tahun 2015-2019) sebesar 63,19 % adalah masih di bawah target yang direncanakan dalam RPJMN atau proyeksi pencapaian MEF TNI Tahap II aspek fisik bidang Alutsista yang ditetapkan sebesar 75,54 %.

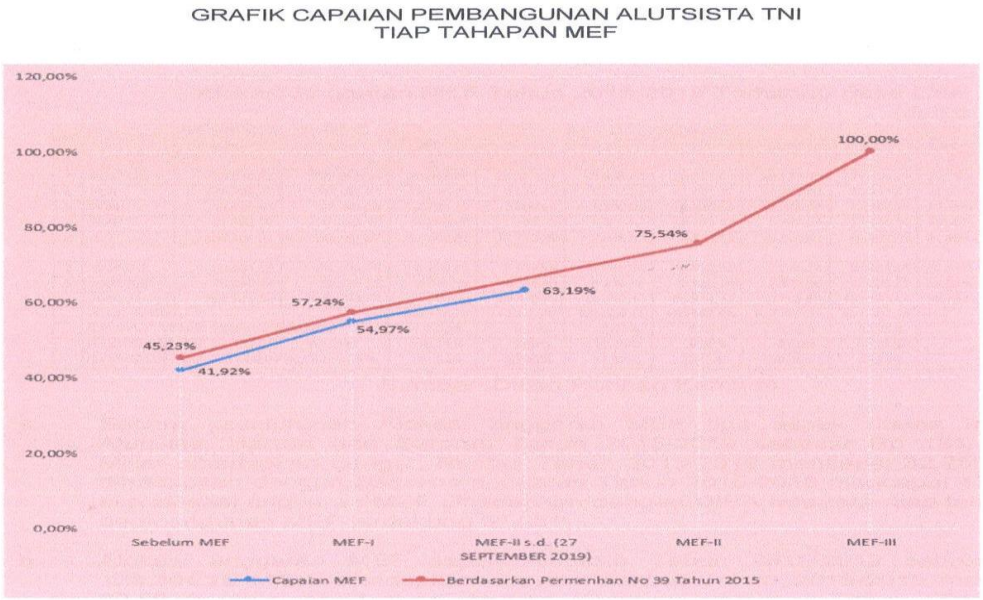

# LAMPIRAN 2

# KESEPAKATAN RENEGOSISAI KF-X/IE-X

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-153 /HN.00.03/8/2019 Jakarta, 30 Agustus 2019
Sifat : Segera
Hal : Perkembangan Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Yth. Presiden Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta 10110

Merujuk Surat Menko Polhukam kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B-143/HN.00.01/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Perkembangan Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X. Sehubungan kegiatan tersebut, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari beberapa kali pertemuan teknis dan korespondensi antara Tim Renegosiasi kedua negara, Pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankan *Cost Share* Indonesia pada 20% dan Korea Selatan 80% sesuai dengan *Project Agreement* yang telah disepakati diawal program. Namun dari hasil review biaya total EMD, *cost share* Indonesia bisa berkurang sebesar 105,2 BKRW (Rp. 1.246 Triliun) atau berkurang dari 1.733 BKRW (Rp. 20,519 Triliun) menjadi 1.628,6 BKRW (Rp. 19,252 Triliun). Turunnya nilai *cost share* Indonesia tersebut tidak mengurangi persentase kontribusi Indonesia sebesar 20% dari program ini.
2. Berkenaan dengan alternatif pembayaran *cost share* yang ditawarkan Pemerintah Korea Selatan melalui imbal dagang sebesar maksimum 30% dari total biaya EMD, pemerintah RI cq. Kemendag akan berupaya agar pihak Korea Selatan dapat menerima komoditas lainnya selain batu bara dan produk industri pertahanan Indonesia.
3. Korea Selatan tidak dapat memenuhi keinginan Indonesia untuk penyelesaian tahap EMD ini dari yang semula tahun 2026 menjadi tahun 2031, karena secara riil pekerjaan dari tahap EMD ini akan diselesaikan di tahun 2026, sehingga hanya bisa memberikan kelonggaran waktu pembayaran *cost share* sampai dengan tahun 2028.
4. Apabila Bapak Presiden memutuskan program pengembangan KF-X/IF-X tetap dilanjutkan dengan *cost share* Indonesia sebesar 20% dari total biaya EMD (30% melalui imbal dagang), maka pembayaran *cost share* tahun 2019 akan diambilkan dari efisiensi anggaran yang saat ini ada di Kementerian Pertahanan RI. Sedangkan untuk pembayaran tahun 2020, saat ini belum muncul di pagu indikatif Kementerian Pertahanan RI karena masih menunggu keputusan Bapak Presiden tentang kelanjutan program KF-X/IF-X.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-143 /HN.00.01/7/2019 Jakarta, 23 Juli 2019
Sifat : Segera
Hal : Perkembangan Renegosiasi Kerjasama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Yth. Presiden Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta 10110

Merujuk arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada tanggal 7 September 2018 yang menyatakan bahwa program kerja sama KF-X/IF-X akan dilanjutkan dengan beberapa syarat dan memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk membentuk tim renegosiasi pengembangan KF-X-/IF-X.

Sehubungan arahan Presiden tersebut di atas, dengan hormat dilaporkan perkembangan renegosiasi pengembangan KF-X-/IF-X sebagai berikut:

1. Kemenko Polhukam telah membentuk Tim Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X yang diketuai oleh Menko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2018. Tim Renegosiasi ini telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Korea Selatan yakni:
   a. Pertemuan Tim Teknis Pertama pada 24-25 Januari 2019 di Jakarta.
   b. Pertemuan *High Level Joint Commitee* antara Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan Korea Selatan pada 6 Maret 2019, dilanjutkan dengan Pertemuan Tim Teknis Kedua pada 7-8 Maret 2019 di Seoul.
   c. Pertemuan Tim Teknis Ketiga pada 16-17 Juli 2019 di Jakarta.
2. Berdasarkan arahan Presiden RI untuk menurunkan *cost share* Indonesia terhadap *total Engineering Manucfature Development (EMD) cost* dari 20% menjadi 15%, pemerintah RI c.q. Tim Teknis Renegosiasi Indonesia mengajukan 9 (sembilan) aspek renegosiasi, yaitu (i) *cost contribution*, (ii) jadwal pembayaran, (iii) metode pembayaran, (iv) HAKI, (v) *Transfer of Technology* (ToT), (vi) hak RI pada tahap produksi dan pemasaran, (vii) jumlah pembelian IF-X, (viii) aspek hukum-bisnis serta pertukaran informasi, dan (ix) peningkatan kemitraan yang kuat. Setelah beberapa pertemuan renegosiasi tersebut, disampaikan posisi pihak Korea Selatan terhadap aspek-aspek renegosiasi diatas:
   a. Berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah Indonesia, Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Kementerian *Defense Acquisition Program Administration* (DAPA) Korea Selatan telah melakukan kajian bersama Kementerian/Lembaga terkait di Korea Selatan dan menyampaikan bahwa Pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankan *cost share* Indonesia 20% dan Korea 80% sesuai dengan *Project Agreement* yang telah

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 48 /HN.00.03/2/2019
Sifat : Segera
Hal : Perkembangan Renegosiasi Kerja Sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

Jakarta, 19 Februari 2019

Yth. Presiden Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta 10110

Merujuk arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Intern pada tanggal 9 November 2017 yang memerintahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan renegosiasi kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, serta arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada tanggal 7 September 2018 yang menyatakan bahwa program kerja sama KF-X/IF-X akan dilanjutkan dengan beberapa syarat dan memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk membentuk tim renegosiasi pengembangan KF-X-/IF-X.

Sehubungan arahan Presiden tersebut di atas, dengan hormat dilaporkan perkembangan renegosiasi pengembangan KF-X-/IF-X sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menerbitkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Renegosiasi Kerja sama Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X yang diketuai oleh Menko Polhukam dan beranggotakan personel dari Kementerian/ Lembaga terkait, PT Dirgantara Indonesia (Persero)/PTDI, dan para pakar.
2. Kerja sama pengembangan KF-X/IF-X ini terdiri dari beberapa aktivitas yakni:
   a. *Technology Development (TD)* dengan biaya sebesar Rp0,1 triliun (sudah terlaksana).
   b. *Engineering & Manufacturing Development (EMD)* dengan biaya sebesar Rp20 triliun (biaya awal). Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, persentase biaya awal yang menjadi kontribusi biaya (*cost sharing*) Indonesia pada tahap ini sebesar 20% sedang dalam proses renegosiasi dengan pihak Korea Selatan menjadi maksimal 15%.
   c. Pembangunan *technology readiness* dengan biaya sebesar Rp0,7 triliun.
   d. Pembangunan infrastruktur dan operasi dengan biaya sebesar Rp4 triliun.
3. Berdasarkan arahan Presiden RI untuk menurunkan *cost share* Indonesia dari 20% menjadi 15%, pemerintah RI c.q. Tim Teknis Renegosiasi Indonesia pada pertemuan dengan Tim Korea Selatan pada tanggal 24 Februari 2019 telah mengajukan 9 (sembilan) aspek renegosiasi, yaitu: (i) *cost contribution*, (ii) jadwal pembayaran, (iii) metode pembayaran, (iv) HAKI, (v) *Transfer of Technology* (ToT), (vi) hak RI pada tahap produksi dan pemasaran, (vii) jumlah pembelian IF-X, (viii) aspek hukum-bisnis serta pertukaran informasi, dan (ix) peningkatan kemitraan yang kuat. Sedangkan pemerintah Korsel c.q. Tim *Defense Acquisition Program Administration* (DAPA) menyampaikan 4 (empat) hal pokok

# LAMPIRAN 3
# SERTIFIKASI PPKT
# (PULAU-PULAU KECIL TERLUAR)

# HASIL SERTIFIKASI PPKT
# TAHUN 2019

## 1. WILAYAH INDONESIA BARAT

a. Pulau Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau

b. Pulau Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau

c. P. Simeulue Cut, Kab. Simeulue, Prov. Aceh

d. P. Sekatung, Kab. Natuna, Prov. Kepri

# LAMPIRAN 4
# PENYESELESAIAN 2 OBP RI – MALAYSIA SEKTOR TIMUR, SUNGAI SIMANTIPAL DAN C500-C600

REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN**
**ANTARA**
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
**DAN**
**PEMERINTAH MALAYSIA**
**MENGENAI DEMARKASI DAN SURVEY BATAS ANTARNEGARA**
**ANTARA INDONESIA (KALIMANTAN UTARA & KALIMANTAN BARAT)**
**DAN**
**MALAYSIA (SABAH &SARAWAK)**

*Berdasarkan Nota Kesepahaman terkait demarkasi dan survei bersama atas bates darat bersama antara Republik Indonesia dan Malaysia, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 26 November 1973, dan sesuai dengan:*

a) *Konvensi Perbatasan, ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891;*

b) *Persetujuan Perbatasan, ditandatangani di London pada tanggal 28 September 1915; dan*

c) *Konvensi Perbatasan, ditandatangani di the Hague pada tanggal 26 Maret 1928,*

*Komite Bersama Perbatasan Indonesia - Malaysia, dengan ini menyetujui hal-hal berikut:*

1. *Kawasan-kawasan yang telah didemarkasi dan disurvei oleh Tim Survei Bersama Indonesia- Malaysia adalah sebagai berikut:*

***Sektor Kalimantan Utara - Sabah***

| ***Kawasan*** | ***Terminal Pilar / Tanda Batas*** | ***No. Peta*** |
|---|---|---|
| II (B - C) | B 2000 - B 2500 | *Peta No. 32 terlampir sebagai Lampiran 1* |
| III (C - D) | C 500 - C 600 | |

2. *Field Plans sebagaimana dirujuk dan ditabulasikan pada Lampiran 1 adalah Field Plans, yang telah disetujui dan ditandatangani:*

   (a) *di pihak Indonesia oleh:*

      (i) *Direktur Proyek Bersama Indonesia untuk Wilayah Kalimantan Utara; dan*
      (ii) *Ketua Komite Teknis Indonesia / Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Indonesia.*

*2/...*